

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 06



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA SEPAK BOLA
DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam Kontrak Tahun Jamak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2008;
- b. bahwa kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud huruf a, agar sesuai dengan rencana pembangunannya, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur dari sarana olah raga menjadi stadion utama sepak bola;
- c. bahwa dalam perkembangannya, setelah dilakukan pengkajian baik dari aspek teknis maupun penganggaran telah terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan besarnya nilai anggaran kegiatan program yang akan dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak;
- d. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, membutuhkan kesinambungan, ketersediaan pendanaan, pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam Kontrak Tahun Jamak perlu dicabut;
- e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Dalam Kontrak Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 *jo*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaam barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah deangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 *jo*, Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION SEPAK BOLA UTAMA DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran ...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
9. Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu;
10. Kontrak Tahunan adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun;
11. Stadion Utama Sepak Bola adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan olahraga sepak bola dan atletik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian atas ketersediaan pendanaan, dan pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan pelayanan di bidang sarana olahraga yang representatif, efisiensi dan efektifitas anggaran daerah melalui pembangunan Stadion Utama Sepak Bola.

BAB III JENIS, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN

Bagian Pertama Jenis Kegiatan

Pasal 3

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah pembangunan Stadion Utama Sepak Bola yang berlokasi di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gede Bage Kota Bandung.

Bagian ...

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah selama 3 (tiga) tahun anggaran dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

Bagian Ketiga
Sumber Dana Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kota Bandung.
- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 623.700.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD penanggung jawab kegiatan melakukan perhitungan terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan lembaga independen dan/atau akuntan publik.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil menengah dan koperasi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung Nomor : 119/78/Desen tanggal delapan belas bulan 119/2907-Huk.HAM Desember tahun dua ribu delapan (18-12-2008) tentang Pengakhiran Kesepakatan tentang Kerjasama Pembangunan Stadion Utama Jawa Barat Gedebage di Bandung (*Bandung-West Java Stadium*).

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam Kontrak Tahun Jamak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 06 TAHUN 2009-09-28
TENTANG

KEGIATAN PEMBANGUNAN STADION UTAMA SEPAK BOLA DALAM
KONTRAK TAHUN JAMAK

I. UMUM

Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi (Pemborongan) untuk kontrak tahun jamak adalah sebuah dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak).

Batasan kegiatan kontrak tahun jamak:

1. Program tahun jamak adalah program yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai karakteristik kegiatan tahun jamak;
2. Kegiatan tahun jamak adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
3. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) yang memiliki manfaat lebih 1 (satu) tahun atau menghasilkan keluaran berbentuk aset daerah.

Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Walikota Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

1. Perhitungan besaran biaya sebesar Rp. 623.700.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) merupakan hasil perhitungan konsultan perencanaan konstruksi fisik/*Detail Engineering Design (DED)* yang belum memperhitungkan tingkat inflasi dan perubahan suku bunga.
2. Besaran biaya tersebut dapat berubah dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan perubahan suku bunga yang berlaku pada saat pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas